

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberagaman umat yang cenderung fiqh sentris menjadi permasalahan dalam cara pandang umat Islam, yang tidak jarang berujung pada polemik di antara sesama umat Islam. Hal itu masih terasa di banyak kalangan umat Islam hingga saat ini. Jika meruntut ke belakang, hal ini memang dapat dikaitkan dengan kesejarahan umat Islam secara umum, dan dengan masuknya Islam di Nusantara secara khusus.

Secara historis, Islam berkembang di Nusantara ditandai oleh berkembangnya tasawuf serta meluasnya taqlid di bidang fiqh. Adanya taqlid di bidang fiqh menyebabkan perselisihan-perselisihan antara mazhab-mazhab fiqh. Perselisihan yang dialami sering terjadi, sehingga muncul perdebatan-perdebatan yang didasarkan pada riwayat-riwayat hadis yang bertentangan, seperti halnya dalam tahap-tahap pelaksanaan shalat.<sup>1</sup>

Islam menunjukkan keagungan dengan sikapnya yang sangat tegas dengan menyampaikan nilai-nilai kebenaran, moralitas, dan penghormatan terhadap keragaman.<sup>2</sup> Sejarah Islam di Nusantara juga berkaitan dengan “Sembilan Wali” (Wali Sanga). Mereka dihubungkan dengan adanya Islamisasi Jawa. Ajaran Islam yang paling berkembang di nusantara justru lebih fokus pada dua bidang, yakni tasawuf dan fiqh. Sebagaimana yang telah diciptakan sebagian dari Wali Sanga dalam berbagai bentuk kesenian untuk menjelaskan Islam dalam idiom lokal. Wali-wali tersebut di antaranya,

---

<sup>1</sup> Marshall G. S. Hudgson, “*The Venture of Islam*” Terj. Mulyadhi Kartanegara, *Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia*, (Jakarta: Paramadina, 2002), p.136.

<sup>2</sup> Nasaruddin Umar, *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), 2019, p. 15.

Sunan Kalijaga telah menciptakan teater bayangan boneka (wayang); kemudian Sunan Drajat dianggap mengubah sebuah melodi untuk orkestra perkusi tradisional; Sunan Bonang telah menciptakan bentuk pengajaran puitis yang dikenal sebagai *suluk*, yakni istilah yang berasal dari Bahasa Arab yang berarti perjalanan seseorang dalam mencari pengetahuan Ilahiah. Perjalanan sejarah Islam di Nusantara juga telah membawa Laksamana Zheng sebagai seseorang yang berjasa dalam menyemai komunitas-komunitas Muslim yang bermazhab Hanafi.<sup>3</sup>

Adapun para sunan pesisir utara Jawa yang memiliki pengaruh sebagai penyebaran Islam di Nusantara, yaitu dengan dukungan para sunan di Giri, Gowa pun menjadi pengislam yang aktif baik kepada para tetangganya dan juga terhadap pulau-pulau lain yang lebih jauh, seperti Banda, Lombok dan Sumbawa. Kemudian di penghujung abad keenam belas, para penguasa Sulawesi pun sudah mulai membangun otoritas mereka berdasarkan model “manusia sempurna” (*al-insan kamil*) ala Sufi.<sup>4</sup> Ini seakan menunjukkan bahwa sejak dini Islam di Nusantara menampilkan ciri harmoni antara tasawuf dan fiqh. Namun demikian yang terjadi justru adalah sebaliknya, yakni terjadinya gap antara fiqh dan tasawuf secara praktis, khususnya dalam hal fiqh ubudiyah.

Jika fiqh ubudiyah adalah ketentuan hukum tentang tatacara dan praktik pengabdian kepada Tuhan, dan tasawuf adalah pendekatan diri kepadaNya melalui penyucian jiwa, maka semestinya setiap praktik fiqh ubudiyah akan dapat mengantarkan manusia kepada situasi keberagaman yang *rahmatan lil’alamin*, sesuai dengan tuntutan kehadiran agama Islam. Namun kenyataannya seringkali didapatkan pengakuan dari pelaku ubudiyah

---

<sup>3</sup> Michael Laffan, *Sejarah Islam di Nusantara*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2015), p. 8.

<sup>4</sup> Michael Laffan, *Sejarah Islam di Nusantara...*, p. 11.

yang menunjukkan tidak berbekasnya praktik-praktik ubudiyah di dalam hatinya serta tidak berpengaruhnya baik dalam berpikir maupun dalam berperilaku.

Fenomena-fenomena yang terjadi seperti yang digambarkan oleh Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya "*Dahulukan Akhlak di atas Fiqih,*" yakni ada seorang pemuda yang sedang mengikuti shalat berjamaah di masjid kampung. Saat semua orang berdiri untuk melaksanakan shalat qabla Jum'at, ia justru duduk mematung. Ia pun merasa semua orang memandangnya dengan pandangan permusuhan. Kemudian hatinya merasa resah, namun ia teringat tentang sabda Nabi Saw.: "*Akan datang padamu suatu zaman, yang berpegang teguh pada agamanya sama seperti orang yang memegang bara api. Jika ia lepaskan, bara itu akan padam.*" Mengingat hal itu, keresahannya pun berkurang. Ia adalah pemuda yang sedang berjuang untuk menegakkan sunnah Nabi saw. Ia berpandangan bahwa bergabung shalat qabla Jum'at adalah bid'ah, sehingga ia tak mau bergabung untuk melaksanakan shalat qabla Jum'at. Ia juga beranggapan bahwa semua bid'ah adalah sesat, dan kesesatan itu masuk neraka. Menurutnya lebih baik hatinya yang bergejolak hari itu, daripada mendidih dalam neraka saat hari kiamat.<sup>5</sup>

Seseorang yang berkeyakinan bahwa hanya satu pendapat yang dianggap benar, maka paradigma fiqih menganjurkan untuk meninggalkan mazhab. Umat Islam akan bersatu bila semuanya bergabung dalam satu mazhab, namun hal itu tak mungkin karena perbedaan itu pasti ada. Pemuda yang dijelaskan di atas mengatakan bahwa Islam akan bersatu apabila semua umat Islam memiliki tujuan yang sama yakni kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ia pun menyatakan sebuah dalil Quran, yakni:

---

<sup>5</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di atas Fiqih*, (Jakarta: Mizan, 2007), p. 34.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Alla (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya). Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.”<sup>6</sup>

Pengikut paradigma fiqh berpendapat bahwa setiap pendapat itu tidak selalu bertumpu pada al-Quran dan Sunnah, juga setiap mazhab itu dasarnya bukan dari al-Quran dan Hadis, melainkan mazhab yang saya pilihlah yang sesuai dengan al-Quran dan Hadis. Sedangkan mazhab lain itu mengikuti pendapat dari ulama mereka sendiri. Pernyataan ini ditunjukkan bahwa hanya kelompok kita yang telah beramal mengikuti al-Quran dan Hadis. Sedangkan kelompok lain dianggap tidak mengikuti al-Quran dan Hadis. Mereka beranggapan bahwa umat Islam akan bersatu apabila semuanya sudah beriman pada imam mazhab mereka.<sup>7</sup>

Semakin tua usianya, ia (pemuda) yang diceritakan pun menyesal atas perbuatannya di masa lalu. Kini pandangannya mengenai agama tidak lagi sama seperti dulu. Ia menyatakan bahwa dirinya agar mencontoh teladan para imam mazhab. Jika Imam Syafi’i dapat shalat di belakang Imam Abu Hanifah, mengapa ia yang masih awam dalam agama, bahkan tidak diakui sebagai ulama oleh Majelis Ulama di kelurahan tempat tinggalnya, juga tidak bisa bermakmum kepada kiyai di kelurahan itu. Ia membawa kita pada paradigma akhlak. Jika perbedaan dalam fiqh dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, maka keshalehan tentu saja bukan dalam menjalankan fiqh. Orang yang paling shaleh bukanlah orang yang

<sup>6</sup> Aplikasi Alquran Kementerian Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya: Q.S. An-Nisa*, Ayat 59.

<sup>7</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di atas Fiqih*, p. 47- 49.

bersidekap pada waktu berdiri shalat, bukan juga yang meluruskan tangannya, karena kedua cara shalat itu merupakan ijtihad para ulama dengan merujuk pada hadis yang berbeda. Orang yang durhaka pun bukan yang mandi janabah sebelum tidur, atau yang tidur dulu baru mandi janabah, karena kedua-duanya dijalankan oleh Rasulullah saw. Fiqih tidak bisa dijadikan ukuran kemuliaan. Melainkan, dengan akhlak baiklah seseorang bisa meningkatkan derajat.<sup>8</sup> Hal tersebut bisa terjadi kebanyakan pada orang awam, karena mereka kurang memahami dalam menafsirkan al-Quran dan Sunnah, sehingga bisa menimbulkan perpecahan antara sesama umat muslim.

Adapun dalam hal ibadah, yakni shalat mengandung tiga aspek, yaitu aspek jasmani yang terdiri dari gerakan-gerakan shalat; aspek akal shalat, yakni mengingat rukun-rukunnya; dan aspek hati, yakni menghadirkan hati di hadapan Allah atau Allah “hadir” di hadapan kita. Kesalahan yang dilakukan sewaktu shalat biasanya disebabkan tubuh dan pikiran kita diberi tugas, tetapi hati tidak diberi kerjaan. Maka dari itu, pentingnya tasawuf karena fiqh memang hanya mengatur kedua aspek itu dan gerak lahiriah saja, sedang hati tidak diatur dan sering kali pikiran kemana-mana. Hal ini dapat berakibat pada kepribadian orang yang shalat itu. Sehingga ia mudah mengejek atau bahkan membid’ahkan orang dan sebagainya.<sup>9</sup>

Di dalam ilmu fiqh segala gerak-gerik hidup kita tidak lepas dari hukum, hukum itu di antaranya wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah (boleh). Sedang ilmu tasawuf banyak orang yang mengartikannya “kebatinan”; bukan semata-mata kebatinan. Tasawuf artinya membersihkan. Tasawuf jga berarti membersihkan hati daripada khianat, tamak, takabur,

---

<sup>8</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di atas Fiqih*, p. 56.

<sup>9</sup> Sukardi, *Kuliah-kuliah Tasawuf*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), p. 22.

dengki, dan lain-lain sifat-sifat tercela; serta memenuhi jiwa tadi dengan akhlak mulia.<sup>10</sup>

Adanya kecurigaan sebagian orang terhadap tasawuf, yakni mereka mengatakan bahwa tasawuf tidak ada dalam al-Quran dan Sunnah. Kemudian sebagian orang itu menganggap bahwa tasawuf adalah bid'ah. Adapun dalam tasawuf atau proses penyucian jiwa, ada kata yang dikenal yakni mujahadah yang termasuk ke dalamnya. Mujahadah berarti berjuang melawan hawa nafsu. Ada sebagian orang mengatakan bahwa kaum sufi mengharamkan berbagai kelezatan dan kesenangan yang telah dihalalkan oleh Allah<sup>11</sup>, padahal Allah SWT berfirman:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَاطَّيَّبَتْ مِنَ الرِّزْقِ ۗ  
 قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نَقُصُّ  
 الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Katakanlah, ‘Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan untuk hamba-Nya dan (siapa pula yang mengharamkan) rezeki yang baik?’” (QS. Al-A’raf: 32).<sup>12</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ  
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

<sup>10</sup> Hamka, *Renungan Tasawuf*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), p. 26.

<sup>11</sup> Syaikh Abdul Qadir Isa, *Hakekat Tasawuf*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), p. 79.

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya: Q.S. al-A'raf*, Ayat 32.

“*Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan apa-apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kalian, dan jangan kalian berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan*” (QS. Al-Ma’idah: 87).<sup>13</sup>

Kaum sufi tidak pernah mengubah sesuatu yang halal menjadi haram, sebagaimana tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Adapun tujuan mereka ialah berpegang teguh pada syariat Allah. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa hukum penyucian jiwa adalah *fardhu ‘ain*, dan jiwa memiliki akhlak yang buruk dan jeratan-jeratan hawa nafsu yang dapat menjerumuskan seseorang ke jurang kehinaan dan menghalanginya untuk dapat meniti tangga-tangga kesempurnaan, maka dari itu mereka mengharuskan diri mereka untuk menjernihkan jiwa dan membebaskannya dari penjara hawa nafsu.<sup>14</sup>

Adapun sebagian orang yang telah mengasumsikan bahwa ajaran mujahadah dalam tasawuf bersumber dari ajaran Budha atau paham Brahmana. Selain itu, mereka juga berasumsi bahwa tasawuf bersinggungan dengan penyelewengan-penyelewengan dalam agama Kristen dan lainnya yang menganggap penyiksaan tubuh sebagai metode untuk mencerahkan dan membebaskan roh. Adapula sebagian yang lain yang menjadikan tasawuf sebagai kepanjangan dari paham kerahiban yang timbul dari tiga orang yang pernah bertanya tentang ibadah Nabi. Ketika mereka diberi tahu tentang itu, mereka pun menilai bahwa ibadah beliau sangat sedikit. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata, “Aku berpuasa setiap hari dan tidak pernah berbuka.” Ada lagi yang berkata, “Aku bangun setiap malam dan tidak pernah tidur.” Lalu seorang lagi berkata, “Aku menjauhi wanita dan tidak menikah.” Dari pernyataan tersebut bahwa mereka memaparkan perkara itu

---

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Q.S. al-Ma’idah, Ayat 87.

<sup>14</sup> Syaikh Abdul Qadir Isa, *Hakekat Tasawuf*, p. 80.

kepada Nabi, kemudian beliau meluruskan alur pemikiran mereka dan mengembalikannya ke jalan yang lurus dan benar.<sup>15</sup>

Dari berbagai macam tuduhan mengenai tasawuf bahwa tuduhan itu bersumber dari kalangan umat muslim yang terlalu cepat dalam mengambil kesimpulan. Karena itu, mereka menganalogikan penyelewengan-penyelewengan dalam ajaran agama lain dengan ajaran tasawuf dengan analogi secara buta, tanpa melakukan pemilahan dan pembedaan.

Sesungguhnya telah banyak tokoh Islam yang berusaha mencari solusi atas persoalan fiqh dan tasawuf, di antaranya ialah Jalaluddin Rakhmat. Jalaluddin Rakhmat merupakan tokoh intelektual Islam, yang pemikirannya cenderung pada Islam aktual, sehingga beberapa karyanya tak sedikit berbicara mengenai Islam serta berbagai macam permasalahan yang terjadi di kalangan umat Islam sendiri. Adapun dalam bukunya yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis buat, salah satunya berjudul “*Dahulukan Akhlak di atas Fiqh*”, dalam bukunya ini Jalaluddin Rakhmat bermaksud untuk menjelaskan berbagai macam persoalan yang terjadi di kalangan umat muslim, salah satunya adalah problem antara fiqh dan tasawuf. Dalam bukunya ia juga mengemukakan pandangannya untuk mengharmonikan antara keduanya dengan memberikan pandangan-pandangan dari beberapa tokoh muslim mengenai hal yang dibahas, dan pandangannya adalah sebagai jalan tengah. Inilah alasan penulis merasa penting untuk melihat lebih dalam pemikiran Jalaluddin Rakhmat dan mengangkatnya menjadi topik penelitian

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah yang ingin penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Syaikh Abdul Qadir Isa, *Hakekat Tasawuf*, p. 82.

1. Bagaimana pandangan Jalaluddin Rakhmat tentang fiqh dan tasawuf?
2. Bagaimana cara mengharmonikan antara fiqh dan tasawuf menurut Jalaluddin Rakhmat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan Jalaluddin Rakhmat tentang fiqh dan tasawuf.
2. Untuk mengetahui cara mengharmonikan antara fiqh dan tasawuf menurut Jalaluddin Rakhmat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaaf Teoritis  
Memberikan sumbangan ide atau gagasan serta menambah khazanah keilmuan bagi para pembaca.
2. Manfaat Praktis  
Menambah wawasan bagi penulis mengenai suatu pemahaman tentang fiqh dan tasawuf, serta keharmonian di antara keduanya terutama dalam pandangan Jalaluddin Rakhmat.

### **E. Kajian Pustaka**

Hingga saat ini, penulis belum menemukan satu pun skripsi yang membahas tentang harmoni fiqh dan tasawuf dalam pandangan Jalaluddin Rakhmat. Namun, penulis menemukan beberapa referensi yang sekiranya berkaitan secara tidak langsung dan dapat dijadikan sebagai sumber acuan dalam proses penulisan skripsi ini.

1. Skripsi berjudul “*Ukhuwah Islamiyyah dalam Pemikiran Sufistik Jalaluddin Rakhmat*” oleh Parida Hapsah Harahap, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019. Jalaluddin Rakhmat berpandangan bahwa jika ia menjelaskan hal-hal bersifat fiqih, sesungguhnya bukan keinginan dia, tetapi karena jamaah yang menanyakan hal itu. Meskipun ia harus berbicara masalah fiqih, yang seharusnya merujuk pada pendapat imam mazhab, tetapi ia selalu berusaha melengkapinya dengan pendapat dan pandangan para ulama yang menekankan pentingnya mendahulukan akhlak dari pada fiqih semata. Ia pun memberikan beberapa alternatif jawaban agar jamaah tidak sempit pandangan. Dari sinilah terlihat bahwa ia lebih menekankan aspek akhlak (tasawuf) dengan tidak meninggalkan aspek fiqihnya.
2. Skripsi berjudul “*Konsep Dakwah menurut Jalaluddin Rakhmat*” oleh Ade Hidayat, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2016. Fokus penelitiannya adalah bagaimana perjalanan dakwah Jalaluddin Rakhmat yang mengantarkan pada dakwah yang tidak hanya berkutat pada masalah fiqih saja artinya tidak terjebak dalam pembahasan hukum fiqih yang membahas halal dan haram saja, tetapi beliau juga mengedepankan pembahasan dakwah kepada hal-hal yang berujung pada penentraman rohani atau jiwa khususnya pada masyarakat perkotaan sehingga beliau dikenal sebagai seorang da'i terkait hal-hal tasawuf, seperti kegelisahan kepada hal-hal yang berkaitan dengan keduniawian dan rindu pada masalah spiritual. Dari sini beliau ingin meluruskan suatu pemahaman sebagian orang kepada tasawuf yang menganggap bahwa tasawuf anti kemajuan.
3. Skripsi yang berjudul “*Metode Dakwah Menurut Jalaluddin Rakhmat dan Implementasinya dalam Bimbingan Konseling Islam*” oleh Sri Mullasari, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018. Fokus

penelitiannya adalah untuk mengetahui bahwa menurut Jalaluddin Rakhmat menyampaikan dakwah Islam itu tidak harus menghukumi dengan label kafir, haram, munafik, dan sebagainya, tetapi dengan perkataan simpatik yang menawarkan atau menyejukkan hati masyarakat dengan memberi mereka pilihan yang baik. Dakwah Islam yang amar ma'ruf nahi munkar itu harusnya bertumpu pada rasa cinta dan persaudaraan yang harus diimbangi dengan sikap, seperti; tutur kata maupun ucapan para pelaku dakwah harus bersendikan akhlakul karimah.

4. Skripsi yang berjudul “*Dekonstruksi Pemikiran Sufistik Jalaluddin Rakhmat (Studi atas Pemikiran Sufistik pada Era Transformasi Sosial)*” oleh Herianti, UIN Alauddin Makassar, 2018. Fokus penelitiannya yaitu untuk menganalisis tentang pemikiran sufistik Jalaluddin Rakhmat pada era transformasi sosial. Pemikiran sufistik yang dimaksud yakni sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara-cara yang disesuaikan dengan masa kini.
5. Buku *Kuliah-kuliah Tasawuf* yang ditulis oleh Sukardi selaku editor dan diterbitkan di Bandung: Pustaka Hidayah, 2000. Dalam buku ini berisi kumpulan ceramah-ceramah dan pemikiran dari beberapa ulama kontemporer seperti Jalaluddin Rakhmat, Nurcholis Madjid, Agus Effendi, Haidar Bagir, dkk. Di dalam buku ini pembahasannya berkaitan dengan tasawuf atas pemikiran beberapa tokoh. Bedanya dengan penelitian ini yaitu penelitian ini difokuskan pada satu tokoh saja yakni Jalaluddin Rakhmat. Namun, yang lain sebagai pembanding atau penghubung atas pemikiran Jalaluddin Rakhmat.

## **F. Kerangka Teori**

Kata fiqh berasal dari bahasa Arab, yaitu *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang artinya mengerti atau memahami. Sedangkan menurut istilah fiqh berarti

ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil tafsili.<sup>16</sup>

Fiqh merupakan ilmu yang membahas persoalan-persoalan hukum Islam yang praktis. Fiqh merujuk pada hukum-hukum yang masih diperselisihkan sebagai sumber hukum Islam, yaitu qiyas, istihsan, istishab, 'urf, dan sebagainya. Adapun tujuan daripada ilmu fiqh ialah penerapan hukum syariat pada semua amal perbuatan manusia.<sup>17</sup>

Sedangkan tasawuf terdapat beberapa istilah kata yang berbeda, yaitu kata *shafa* yang artinya suci, bersih; *shaffun* artinya barisan, *shuffatun/ ahlus shuffah* yang berarti orang yang berdiam diri di serambi masjid; *shuf* artinya bulu domba.<sup>18</sup>

Adapun menurut istilah makna tasawuf berbeda-beda baik dari kalangan sufi maupun pengamat tasawuf, tetapi tasawuf memiliki tujuan yang sama yakni menuju Tuhan. Menurut Al-Kanani, tasawuf adalah akhlak, barangsiapa yang bertambah akhlaknya, maka bertambah pula kesuciannya. Menurut al-Junaidi tasawuf adalah menyucikan hati sehingga tidak ditimpa suatu kelemahan, menjauhi akhlak alamiah dan melenyapkan sifat kemanusiaan serta menjauhi segala hawa nafsu. Menurut Sahl bin Abdullah, tasawuf ialah menyedikitkan makan, sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah dan lari dari manusia. Tasawuf berarti pembersihan diri. Tasawuf merupakan salah satu jalan dalam mendekati diri kepada Allah, sebuah kesadaran akan adanya komunikasi dengan Tuhan.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), p. 2.

<sup>17</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, p. 4.

<sup>18</sup> Imam Kanafi, *Ilmu Tasawuf Penguatan Mental-Spiritual dan Akhlaq*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management), 2020, p. 1-4.

<sup>19</sup> Eep Sopwan Nurdin, *Pengantar Ilmu Tasawuf*, (Bandung: Aslan Grafika Solution), 2020, p. 5-6

Tak jarang fiqh dan tasawuf menjadi sebuah perdebatan karena perbedaan cara pandang. Ada teori yang mengungkap mengenai adanya perbedaan pandangan yang terjadi pada umat muslim, di antaranya yaitu:

1. Teori Sosioantropologis Bangsa Arab, yang dikemukakan oleh Nicholson (1969), Wellhausen (1927), Goldziher (1967), yang kemudian secara terperinci dijelaskan kembali oleh Jafri (1967). Dalam bukunya Jalaluddin Rakhmat yang berjudul “*Islam dan Pluralisme Akhlak Quran Menyikapi Perbedaan*”, ia menjelaskan secara singkat mengenai teori Sosioantropologis Bangsa Arab tersebut, ia berpijak pada dua asumsi: *pertama*, Bangsa Arab adalah bangsa yang terorganisasi atas dasar kesukuan; kesetiaan pada suku dan ketergantungan kehormatan pada sukunya menjadi sangat penting; *kedua*, Bangsa Arab yang membentuk umat Islam permulaan terdiri atas dua subkultur, yakni subkultur Arab Selatan dan subkultur Arab Tengah-Utara.<sup>20</sup>

Adapun penjelasan pada asumsi pertama menunjukkan bahwa status sosial seseorang sangat ditentukan oleh status marganya. Setiap anggota marga bangsa dalam menghitung-hitung prestasi nenek moyangnya. Oleh karena itu, kehormatan seseorang dalam bahasa Arab disebut hasab (dari akar kata hasiba yang berarti menghitung). Adapun orang Arab percaya bahwa selain karakteristik fisik, karakteristik perilaku juga herediter. Perlu dan menarik untuk dicatat bahwa *khalq* (karakteristik fisik) dan *khuluq* (perilaku) ditulis sama dalam Bahasa Arab. Adapun perilaku yang menjadi tradisi suatu kabilah, dan menjadi kebanggaan anggota kabilah, lazim disebut sunnah. Kemudian di antara sunnah yang paling dihargai ialah mengurus dan memelihara tempat-tempat suci. Menurut orang-orang Arab, khususnya bangsa Arab Selatan, bahwa

---

<sup>20</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Islam dan Pluralisme, Akhlak Quran Menyikapi Perbedaan*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), p. 81.

pengurusan rumah suci (*bayt*) dan kehormatan (*hasab*) tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pada zaman jahiliyah orang Arab tidak mengenal pemisahan antara kepemimpinan temporal dan kepemimpinan sakral.<sup>21</sup>

Subkultur yang terjadi pada bangsa Arab, yakni ketika Nabi Saw hijrah ke Madinah, beliau menemui suku Aws dan Khazraj yang berasal dari Arab Selatan. Suku Aws dan Khazraj ialah suku Arab yang memiliki sensitivitas religius yang tinggi. Adapun inskripsi pada monumen di Arab Utara memuja keberanian dan kepahlawanan, sedang inskripsi pada monumen Arab Selatan menunjukkan perasaan syukur dan penyerahan diri pada Tuhan. Pemimpin pada bangsa Arab Utara umumnya dipilih berdasarkan usia atau senioritas; sedang pada Arab Selatan, pemimpin dipilih berdasarkan kesucian keturunan (*hereditary sancity*). Kemudian dari kedua subkultur inilah, berkembang skisme antara Sunni dan Syiah. Pada mazhab Ahlussunnah, sejak Mu'awiyah merebut kekuasaan berupaya menekan konsep kepemimpinan ahlul bait, sebab secara doktrinal, Islam menyeluruh menghormati ahlul bait (sekarang didefinisikan lebih terbatas lagi sebagai keturunan Rasulullah saw.), sedang penguasa-penguasa yang bukan ahlul bait tidak menafikan kehormatan itu. Hanya saja yang tidak mereka inginkan adalah gabungan antara kehormatan religius dan kehormatan politik.<sup>22</sup>

2. Teori doktrinal, yang diungkap oleh Sayyid Baqr Shadr (1982: 73-96), yang kemudian dikutip dalam bukunya Jalaluddin Rakhmat "*Islam dan Pluralisme Akhlak Quran Menyikapi Perbedaan*". Teori doktrinal ialah teori paham atau yang mengemukakan suatu ajaran, seperti dalam hal

---

<sup>21</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Islam dan Pluralisme...*, p. 84.

<sup>22</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Islam dan Pluralisme...*, p. 84.

keagamaan sehingga jika terjadi suatu perbedaan dalam ajaran agama tersebut teori ini akan dipakai untuk sebuah penentangan.

Teori ini yang menjadi sebuah acuan analisis tentang adanya perbedaan yang terjadi pada mazhab-mazhab yang lahir dari Islam, bahkan sama sebagai pengikut Nabi Muhammad saw., seperti mazhab Ahlussunnah dan Syi'ah. Jalaluddin Rakhmat menerjemahkan sebagian argumentasi Sayyid Baqr Shadr tanpa memberikan komentar sedikit pun, yakni:

Jika kita mengikuti periode permulaan mulai dari kehidupan umat Islam di zaman Nabi Muhammad saw. kita temukan dua aliran utama yang berbeda, yang menyertai perkembangan umat dalam permulaan eksperimen Islam, sejak dini. Kedua aliran ini hidup bersama dalam lingkungan umat yang dilahirkan oleh Rasul sang Pemimpin. Adapun perbedaan di antara kedua aliran ini telah menimbulkan perbedaan doktrinal sesudah wafat Rasulullah saw., yakni memisahkan umat dua kelompok besar. Salah satu kelompok berhasil berkuasa dan sanggup berkembang sehingga mencakup mayoritas kaum muslim. Mayoritas ini adalah Ahlussunnah. Sedang kelompok lain tidak berhasil memperoleh kekuasaan dan berkembang sebagai kelompok minoritas menghadapi lingkungan Islam yang umum. Kaum minoritas ini adalah Syi'ah.<sup>23</sup>

Adapun dua aliran utama yang menyertai pertumbuhan umat Islam di zaman Nabi sejak awal<sup>24</sup>, yaitu:

1. Aliran yang beriman sepenuhnya pada *ta'abbud bi al-din*, aliran ini berhukum dan berserah mutlak pada nash-nash agama dalam seluruh bidang kehidupan.

---

<sup>23</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Islam dan Pluralisme...*, p. 85-86.

<sup>24</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Islam dan Pluralisme...*, p. 86.

2. Aliran yang hanya merasa tunduk pada agama pada bidang-bidang khusus seperti ibadah dan hal-hal yang gaib. Aliran ini meyakini kemungkinan ijtihad; membolehkan memalingkan nash agama pada bidang-bidang kehidupan di luar bidang-bidang kehidupan di atas, sesuai dengan kemaslahatan masyarakat, dengan peralihan atau perubahan.

Sahabat adalah kelompok mukmin yang cemerlang, benih yang paling utama pada saat pertumbuhan risalah, sehingga sejarah manusia tidak pernah menyaksikan generasi akidah yang lebih mulia, lebih suci, dan tinggi dari generasi yang dilahirkan Rasulullah saw. meskipun demikian, karena harus tunduk pada aliran yang luas pada bidang kehidupan, para sahabat pun cenderung mendahulukan ijtihad untuk memperkirakan dan memperoleh maslahat daripada *ta'abbud* secara harfiah pada nas-nas agama. Rasul telah bertahan berkali-kali menghadapi aliran ini, hingga menjelang kematiannya. Namun di samping itu, sahabat yang bertahkim dan bertaslim sepenuhnya pada nas-nas agama di semua bidang kehidupan.

Aliran ijtihadi, tampaknya lebih menyebar di kalangan kaum muslim karena kecenderungan manusia untuk tunduk pada kemaslahatan yang dapat dipahami dan diperkirakannya, serta meninggalkan kecenderungan kemaslahatan yang tidak dapat dipahami tujuannya. Adapun yang mengikuti aliran ini terdiri dari sahabat-sahabat besar. Bahkan Umar bin Khattab pun pernah melawan Rasulullah saw. dan berijtihad pada banyak kejadian, yang bertentangan dengan nas, dengan meyakini bahwa apa yang dilakukannya benar.<sup>25</sup>

Kedua aliran ini pernah bertentangan di hadapan Rasulullah pada hari-hari terakhir kehidupannya. Bukhari meriwayatkan dalam Shahih-

---

<sup>25</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Islam dan Pluralisme...*, p. 87.

nya dari Ibn ‘Abbas. Ia berkata: “Menjelang Rasulullah saw. wafat, di rumahnya ada banyak orang, di antaranya yaitu Umar bin Khattab. Nabi pun berkata: “Mari aku tuliskan untuk kamu tulisan hingga kamu tidak sesat sesudahku.’ Berkata ‘Umar: “Nabi saw, sedang dicengkeram sakit. Di hadapan kalian ada al-Quran. Maka cukuplah bagi kita Kitab Allah.’ Kemudian penghuni rumah itu pun bertikai. Ada sebagian berkata: ‘Dekatkan supaya Nabi menulis (wasiat) kitab sehingga kamu tidak sesat sesudahnya.’ Ada sebagian lagi berkata seperti kata ‘Umar. Ketika sudah ramai perbincangan dan pertikaian di hadapan Nabi, ia berkata: ‘Pergilah kalian.’”<sup>26</sup> Dari peristiwa ini cukuplah menunjukkan begitu dalamnya pertikaian dan pertentangan di antara kedua aliran ini.

3. Adapun mengenai teori antara shalat dengan hati yang harus saling beriringan, yakni shalat sebagai bagian dari fiqh yang menyangkut aspek (lahiriyah) dan menghadirkan hati merupakan bagian dari tasawuf yang menyangkut aspek (bathiniyah) yang saling melengkapi. Dikutip dari Bisyr ibn al-Harits di dalam keterangan yang diriwayatkan oleh Abu Thalib al-Maki dari Sufyan ats-Tsauri bahwa sesungguhnya Sufyan berkata: “Orang yang tidak khusyu’, maka shalatnya rusak.” Diriwayatkan dari al-Hasan Bashri, sesungguhnya beliau berkata: “Setiap shalat yang hati tidak hadir di dalamnya, maka shalat tersebut lebih menuju siksaan.” Abdul Wahid ibn Zahid berkata: “Para ulama sepakat bahwa sesungguhnya seorang hamba tidak mendapatkan dari shalatnya, kecuali bagian yang ia pikirkan dari shalatnya.” Sesungguhnya, hadirnya hati tidak lain adalah ruhnyanya shalat. Sesungguhnya minimal yang bisa menetapkan ruh adalah hadirnya hati saat takbiratul ihram, sehingga kurang dari itu adalah kerusakan.

---

<sup>26</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Islam dan Pluralisme...*, p. 88.

Hadirnya hati adalah hati yang kosong dari selain apa yang sedang ia kerjakan dan ia ucapkan.<sup>27</sup>

Rupa manusia di akhirat akan berbentuk sesuai dengan sifat-sifat hati, dan tidak akan selamat kecuali orang yang menghadap Allah Swt. dengan hati yang selamat. Lepasnya keadaan-keadaan di dalam shalat tidak ada sebab kecuali terpisahnya pikiran, terbagi-baginya hati, perginya hati dari munajat dan lupa dari shalat. Tidak akan menyebabkan lupa terhadap shalat kecuali khawatir (hal-hal yang terlintas di dalam hati) yang dapat mengganggu. Adapun cara menangani hal ini adalah memaksa hati untuk memahami apa yang ia baca di dalam shalat dan menyibukkan hati dengan hal tersebut agar tidak memikirkan yang lain. Dan yang bisa membantunya dalam melakukan hal tersebut yakni ia bersiap melakukannya sebelum takbiratul ihram, dengan cara mendorong hatinya untuk mengingat akhirat, posisi munajat, beratnya berdiri di hadapan Allah Swt dalam keadaan Allah memandang padanya, dan dengan cara mengosongkan hati sebelum takbiratul ihram shalat dari hal-hal yang bisa mengganggunya.<sup>28</sup>

Hasil penelitian ini akan menjelaskan fenomena perbedaan dan akibatnya dengan menggunakan teori doktrinal, sedangkan pemikiran Jalaluddin Rakhmat akan dilihat dengan menggunakan kacamata teori-teori yang secara singkat telah dijelaskan sebelumnya.

## **G. Metode Penelitian**

Adapun langkah-langkah metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>27</sup> Nailul Huda dan Hamim HR., *Dari Teori Fiqh Menuju Tasawuf; Terjemah Ihya Ulumuddin*, (Lirboyo: Zamzam, 2018), p. 212.

<sup>28</sup> Huda dan Hamim HR., *Dari Teori Fiqh...*, p. 228-229.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang berupaya menggambarkan pemikiran Jalaluddin Rakhmat mengenai hubungan fiqh dan tasawuf.

## 2. Sumber Data

Data penelitian ini dipilah ke dalam dua tingkatan kualitas data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber langsung dari Jalaluddin Rakhmat yang diperoleh melalui karya-karyanya, khususnya terkait dengan hubungan fiqh dan tasawuf. Data ini antara lain diperoleh dari bukunya yang berjudul *Dahulukan Akhlak di atas Fiqih*, penerbit: Mizan, 2002; *Islam Aktual*, penerbit: Mizan, 1991; *Islam dan Pluralisme Akhlak Quran Menyikapi Perbedaan*, penerbit: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006; *The Road to Allah*, penerbit: Mizan, 2007; *Membuka Tirai Kegaiban: Renungan-renungan Sufistik*, penerbit: Mizan, 1994.

Data sekunder adalah data pendukung, yakni sumber-sumber lain yang berbicara tentang pemikiran Jalaluddin Rakhmat dan yang berbicara tentang hubungan fiqh dan tasawuf. Di antara sumber sekunder adalah Sukardi, "*Kuliah-kuliah Tasawuf*" atas pemikiran Jalaluddin Rakhmat, Nurcholis Madjid, Haidar Bagir, dkk, penerbit: Pustaka Hidayah, 2000; "*Dakwah Sufistik Kang Jalal*", penerbit: KPP, 2004; Buya Hamka "*Tasawuf Modern*", penerbit: Republika, 2015, dan lain-lain.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dikumpulkan dengan cara mengumpulkan buku-buku atau dokumen serta ceramah-ceramah baik melalui radio maupun video youtube. Setelah itu dilakukan pemilahan data dan mengambil data yang paling relevan dengan masalah penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara detail dan sistematis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan data atau objek yang diteliti dan menginterpretasikan berdasarkan kerangka teori yang ada untuk memperoleh suatu kesimpulan.

#### 5. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul *Harmoni Fiqh dan Tasawuf: (Studi atas Pandangan Jalaluddin Rakhmat)* yang disusun terdiri dari lima bab yaitu:

*Bab pertama*, Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

*Bab kedua*, yaitu biografi mengenai Jalaluddin Rakhmat yang terdiri dari riwayat hidupnya, latar belakang pemikirannya, yakni latar belakang internal dan eksternal serta karya-karyanya.

*Bab ketiga*, yakni pembahasan mengenai hubungan antara Fiqh dan Tasawuf, yang berupa definisi secara harfiah dan istilah, problematika, dan titik temu antara fiqh dan tasawuf.

*Bab keempat*, yaitu pembahasan tentang pemikiran Jalaluddin Rakhmat mengenai harmoni Fiqh dan Tasawuf dan analisa tentang pemikiran Jalaluddin Rakhmat.

*Bab kelima*, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan, kritik dan saran.